



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adi als Ijay bin Radiansyah (Alm)**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 8 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Batur RT 006 RW 001, Kel. Surgi Mukti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADI Als IJAY Bin RADIANSYAH (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ADI Als IJAY Bin RADIANSYAH (Alm.) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-49/BB/EKU.2/09/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ADI Als IJAY Bin RADIANSYAH (Alm.) bersama dengan Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 09.45 Wita atau setidaknya pada Bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jl. Jurusan Pelaihari RT. 012, Kel. Landasan Ulin, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 09.45 Wita Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG datang ke arah depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jl. Jurusan Pelaihari RT. 012, Kel. Landasan Ulin, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk menuju ke sepeda motor yang ia kendari yang mana kebetulan diparkirkan didepan gudang tempat Terdakwa dan Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) bekerja yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor sedang merokok dan bersantai. Kemudian Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG menanyakan kepada Terdakwa I "mana vaping saya?" lalu dijawab oleh Terdakwa "apa!?" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG dengan tangan kanan mengepal seolah-olah ingin memukul Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG yang mana di Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG respon untuk menahan Terdakwa agar tidak mendekat untuk memukul Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG. Kemudian Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) datang dari arah belakang Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG dan langsung memiting kedua tangan Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG. Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) kemudian langsung menarik dan memegang kedua tangan Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG ke belakang, lalu Terdakwa mendekati Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG dan memukul menggunakan kedua tangannya secara tidak beraturan beberapa kali ke arah wajah dan badan Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG. Pada saat itu Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG hanya bisa menghindar dengan cara menundukkan kepala. Melihat kejadian tersebut, Saksi PIRMAN als PIR als RUSLI (alm) mendekat sambil membawa parang yang mana digunakan oleh Saksi PIRMAN als PIR als RUSLI (alm) untuk membersihkan rumput di sekitar gudang penyimpanan tersebut. Kemudian Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) sempat meminta parang tersebut, namun Saksi PIRMAN als PIR als RUSLI (alm) tidak menyerahkan parang yang dipegangnya dan pergi menjauh dari lokasi kejadian. Hingga pada akhirnya Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG dapat melepaskan diri dari Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) yang pada saat kejadian penganiayaan tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memegang kedua tangan Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG. Kemudian Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG menaiki sepeda motornya untuk pergi ke Polsek Liang Anggang melaporkan kejadian yang telah menyimpannya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 09/ VER / PKM-G / VI / 2023 tanggal 31 Mei 2023 atas diri Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan:

1. 1 (satu) buah luka memar pada bagian pipi kanan dengan diameter 1 cm;
2. 1 (satu) buah luka memar pada bagian bahu kanan diameter 3 cm

Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan yakni luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai karyawan;

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADI Als IJAY Bin RADIANSYAH (Alm.) bersama dengan Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 09.45 Wita atau setidak-tidaknya pada Bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jl. Jurusan Pelaihari RT. 012, Kel. Landasan Ulin, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 09.45 Wita Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG datang ke arah depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jl. Jurusan Pelaihari RT. 012, Kel. Landasan Ulin, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk menuju ke sepeda motor yang ia kendarai yang mana kebetulan diparkirkan didepan gudang tempat Terdakwa dan Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) bekerja yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang merokok dan bersantai. Kemudian Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG menanyakan kepada Terdakwa “mana vaping saya?” lalu dijawab oleh Terdakwa “apa!?” kemudian Terdakwa menghampiri Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG dengan tangan kanan mengepal seolah-olah ingin memukul Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG yang mana Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG respon untuk menahan Terdakwa agar tidak mendekat untuk memukul Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG. Kemudian Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) datang dari arah belakang Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG dan langsung memiting kedua tangan Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG. Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) kemudian langsung menarik dan memegang kedua tangan Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG ke belakang, lalu Terdakwa mendekati Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG dan memukul menggunakan kedua tangannya secara tidak beraturan beberapa kali ke arah wajah dan badan Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG. Pada saat itu Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG hanya bisa menghindar dengan cara menundukkan kepala. Melihat kejadian tersebut, Saksi PIRMAN als PIR als RUSLI (alm) mendekat sambil membawa parang yang mana digunakan oleh Saksi PIRMAN als PIR als RUSLI (alm) untuk membersihkan rumput di sekitar gudang penyimpanan tersebut. Kemudian Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) sempat meminta parang tersebut, namun Saksi PIRMAN als PIR als RUSLI (alm) tidak menyerahkan parang yang dipegangnya dan pergi menjauh dari lokasi kejadian. Hingga pada akhirnya Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG dapat melepaskan diri dari Saksi HARIS Bin BAHRAN (Alm.) yang pada saat kejadian penganiayaan tersebut tetap memegang kedua tangan Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG. Kemudian Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG menaiki sepeda motornya untuk pergi ke Polsek Liang Anggang melaporkan kejadian yang telah menimpanya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 09/ VER / PKM-G / VI / 2023 tanggal 31 Mei 2023 atas diri Saksi HENDRY JEREMIA SIMATUPANG Bin M. SIMATUPANG berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb



1. 1 (satu) buah luka memar pada bagian pipi kanan dengan diameter 1 cm;

2. 1 (satu) buah luka memar pada bagian bahu kanan diameter 3 cm

Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan yakni luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai karyawan;

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendry Jeremia Simatupang bin M. Simatupang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 09.45 WITA bertempat di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jalan Jurusan Pelaihari RT. 012, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menuju ke sepeda motor yang Saksi parkir di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu berada di atas sepeda motor sedang merokok, kemudian Saksi menanyakan dimana vaping milik Saksi lalu dijawab oleh Terdakwa "apa!?" selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dengan tangan kanan mengepal seolah-olah ingin memukul Saksi dan secara spontan Saksi menahan Terdakwa dengan memegang lehernya agar tidak mendekat untuk memukul Saksi. Kemudian Saksi Haris datang dari arah belakang Saksi menarik dan memegang kedua tangan Saksi ke belakang, lalu Terdakwa mendekati Saksi dan memukul menggunakan kedua tangannya secara tidak beraturan beberapa kali ke arah wajah dan badan Saksi;



- Bahwa saat itu Saksi hanya bisa menghindar dengan cara menundukkan kepala hingga pada akhirnya Saksi dapat melepaskan diri dari Saksi Haris yang pada saat kejadian tersebut memegang kedua tangan Saksi, kemudian Saksi menaiki sepeda motor untuk pergi ke Polsek Liang Anggang melaporkan kejadian itu;
- Bahwa pada saat kejadian ada Saksi Pirman Als Pir Als Rusli (Alm) yang sedang membersihkan rumput di sekitar gudang penyimpanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong mengenai tubuh Saksi bagian pipi kanan bawah mata sebanyak 2 (dua) kali pukulan, pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) dan pada bagian pundak atau punggung juga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Haris memegang kedua tangan Saksi dari belakang dan ada juga ikut memukul Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Haris, Saksi mengalami memar pada bagian pipi kanan dan memar pada bagian bahu kanan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Haris tidak ikut memukul Saksi;

2. Saksi Pirman als pir bin alm. Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Hendry Jeremia Simatupang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 09.45 WITA bertempat di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jalan Jurusan Pelaihari RT 012, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang membersihkan rumput dan barang lainnya di depan gudang kemudian mendengar suara orang ribut-ribut di depan gudang, setelah Saksi mendekatinya Saksi melihat Saksi Hendry Jeremia Simatupang sedang beradu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Saksi Hendry Jeremia Simatupang berkata agar Terdakwa mengembalikan barang miliknya dan saat itu mereka berdua hampir mau berkelahi. Selanjutnya datang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb



Terdakwa keluar dari dalam gudang dan saya melihat Terdakwa ikut memarahi Saksi Hendry Jeremia Simatupang lalu Terdakwa berkata "sini parangmu" karena pada saat itu Saksi sedang memegang parang untuk membersihkan rumput akan tetapi tidak Saksi berikan. Kemudian tiba-tiba Saksi Haris memegang kedua tangan Saksi Hendry Jeremia Simatupang ke arah belakang dan menguncinya selanjutnya Terdakwa memukuli wajah Saksi Hendry Jeremia Simatupang dari depan dan saat itu Saksi Haris kembali berkata "sini parangmu" lalu karena Saksi takut kalau parangnya nanti direbut akhirnya Saksi pergi menjauh ke depan pinggir jalan;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Saksi Haris ikut memukul Saksi Hendry Jeremia, melainkan hanya memegang tangan Saksi Hendry Jeremia dari belakang saja sehingga Terdakwa mudah untuk memukul Saksi Hendry Jeremia dan tidak sempat melawan;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat ada luka lebam dan benjol di pipi bagian kanan Saksi Hendry Jeremia Simatupang;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Haris bin Bahran (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 09.45 WITA bertempat di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jalan Jurusan Pelaihari RT 012, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Saksi terlibat dalam perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Hendry Jeremia Simatupang;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru selesai memuat barang ke atas truk, kemudian Terdakwa mendengar Terdakwa ribut-ribut beradu mulut dengan Saksi Hendry Jeremia Simatupang masalah vape, saat mendekat Terdakwa melihat Saksi Hendry Jeremia Simatupang sedang mencekik leher Terdakwa dengan tangan kanannya lalu setelah itu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang dengan tangan kiri mengenai pipi sebelah kanan. Melihat hal tersebut, Saksi langsung menarik ke belakang kedua tangan Saksi Hendry Jeremia Simatupang dan saat itu ada anak buahnya Saksi Hendry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeremia Simatupang di dekat Saksi dan Terdakwa membawa parang sehingga karena Saksi takut kalau parang itu dibacokkan ke badan Saksi lalu Saksi sempat mengatakan kepadanya "sini parangmu";

- Bahwa saat Saksi memegang kedua tangan Saksi Hendry Jeremia Simatupang ke arah belakang, Saksi berpikir akan ada orang lain yang menahan Terdakwa agar berhenti berkelahi dan saat itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa kembali memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang karena saat itu Saksi fokus dengan memegang kedua tangannya agar perkelahian berhenti;
- Bahwa setelah Saksi Hendry Jeremia Simatupang terus meronta-ronta mau melepaskan tangannya dan akhirnya pegangan tangannya terlepas dan lalu Saksi suruh pergi menjauh dari gudang;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu Visum et Repertum Nomor 09/VER/PKM-G/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023 atas diri Saksi Hendry Jeremia Simatupang bin M. Simatupang berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan:

1. 1 (satu) buah luka memar pada bagian pipi kanan dengan diameter 1 cm;
2. 1 (satu) buah luka memar pada bagian bahu kanan diameter 3 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 09.45 WITA bertempat di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jalan Jurusan Pelaihari RT 012, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendry Jeremia Simatupang;
- Bahwa Terdakwa ada masalah terkait Vape miliknya yang Terdakwa beli dari Saksi Hendry Jeremia Simatupang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil, namun vape tersebut Terdakwa terima dalam keadaan rusak, sehingga Terdakwa tidak mau membayarnya dan Saksi Hendry Jeremia Simatupang meminta untuk dikembalikan namun Terdakwa mau mengembalikan dengan syarat uang yang telah Terdakwa bayarkan dikembalikan namun hal tersebut ditolak oleh Saksi Hendry Jeremia Simatupang;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendry Jeremia Simatupang dan dia menanyakan vape tersebut dengan sehingga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab “mana duitnya dulu?”, namun Saksi Hendry Jeremia Simatupang mendatangnya dan tangan kanannya langsung mencekik leher Terdakwa. Karena terasa sakit, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa untuk memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang dan mengenai pipi sebelah kanannya. Selanjutnya Saksi Haris datang dari dalam gudang langsung mencoba meleraikan dengan cara memiting kedua tangan Saksi Hendry Jeremia Simatupang kemudian Terdakwa kembali memberikan pukulan ke arah pipinya;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang menggunakan tangan kiri Saksi tanpa bantuan alat, dilakukan dengan cara tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Haris tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendry Jeremia Simatupang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 09.45 WITA bertempat di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jalan Jurusan Pelaihari RT 012, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendry Jeremia Simatupang;
- Bahwa Terdakwa ada masalah terkait Vape miliknya yang Terdakwa beli dari Saksi Hendry Jeremia Simatupang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil, namun vape tersebut Terdakwa terima dalam keadaan rusak, sehingga Terdakwa tidak mau membayarnya dan Saksi Hendry Jeremia Simatupang meminta untuk dikembalikan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau mengembalikan dengan syarat uang yang telah Terdakwa bayarkan dikembalikan namun hal tersebut ditolak oleh Saksi Hendry Jeremia Simatupang;

- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendry Jeremia Simatupang dan dia menanyakan vape tersebut dengan sehingga Terdakwa jawab "mana duitnya dulu?", namun Saksi Hendry Jeremia Simatupang mendatangnya dan tangan kanannya langsung mencekik leher Terdakwa. Karena terasa sakit, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa untuk memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang dan mengenai pipi sebelah kanannya. Selanjutnya Saksi Haris datang dari dalam gudang langsung mencoba meleraikan dengan cara memiting kedua tangan Saksi Hendry Jeremia Simatupang kemudian Terdakwa kembali memberikan pukulan ke arah pipinya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang menggunakan tangan kiri tanpa bantuan alat, dilakukan dengan cara tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Haris tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendry Jeremia Simatupang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Haris, Saksi Hendry Jeremia Simatupang mengalami memar pada bagian pipi kanan dan memar pada bagian bahu kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 09/VER/PKM-G/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023 atas diri Saksi Hendry Jeremia Simatupang bin M. Simatupang berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan:
 - o 1 (satu) buah luka memar pada bagian pipi kanan dengan diameter 1 cm;
 - o 1 (satu) buah luka memar pada bagian bahu kanan diameter 3 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Adi als Ijay bin Radiansyah (Alm)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di



persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana yaitu perbuatan "penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi tetap (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) yang dimaksud dengan "penganiayaan" itu adalah "*dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*";

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain (lihat buku Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 111);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tersebut benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 09.45 WITA bertempat di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jalan Jurusan Pelaihari RT 012, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendry Jeremia Simatupang dan dia menanyakan vape tersebut dengan sehingga Terdakwa jawab "mana duitnya dulu?", namun Saksi Hendry Jeremia Simatupang mendatanginya dan tangan kanannya langsung mencekik leher Terdakwa. Karena terasa sakit, Terdakwa langsung mengayunkan tangan kiri Terdakwa untuk memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang dan mengenai pipi sebelah kanannya. Selanjutnya Saksi Haris datang dari dalam gudang langsung mencoba meleraikan dengan cara memiting kedua tangan Saksi Hendry Jeremia Simatupang kemudian Terdakwa kembali memberikan pukulan ke arah pipi



Saksi Hendry Jeremia Simatupang. Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang menggunakan tangan kiri tanpa bantuan alat, dilakukan dengan cara tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang, hal tersebut menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain yaitu Saksi Hendry Jeremia Simatupang sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 09/VER/PKM-G/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan 1 (satu) buah luka memar pada bagian pipi kanan dengan diameter 1 cm dan 1 (satu) buah luka memar pada bagian bahu kanan diameter 3 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang, dengan demikian Terdakwa telah sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain, sehingga unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*) adalah mereka:

- yang melakukan (*plegen*), yang mana orang ini (*pleger*) ialah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang mana sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam hal ini bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang ini (*pleger*) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; dan
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;



(Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995), hlm. 59 – 70);

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (*Hoge Raad* tanggal 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 09.45 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haris melakukan pemukulan terhadap Saksi Hendry Jeremia Simatupang di depan Gudang Penyimpanan Baja Ringan di Jalan Jurusan Pelaihari RT 012, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dimana Saksi Haris memegang/memiting tangan Saksi Hendry Jeremia Simatupang ke arah belakang sehingga kemudian Terdakwa dapat memukul Saksi Hendry Jeremia Simatupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Haris dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hendry Jeremia Simatupang mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adi als Ijay bin Radiansyah (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Andryawan Perdana Dista Agara, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bjb